

ANALISA KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Widi Savitri Andriasari^{*1}, Arief Prabowo²
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Universitas Terbuka^{*1,2}
e-mail : andriasavitri@gmail.com^{*1}, ariefprabowo@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dengan melakukan wawancara pada pejabat dan staf yang terlibat langsung pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh kewajiban atau komitmen pimpinan, peraturan dan prosedur, manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Keberhasilan implementasi ini juga berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Magelang yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 4 tahun berurutan yaitu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Kata Kunci : Akuntansi Akrual, Keuangan Daerah, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Abstract

This research was conducted to obtain an overview of the success of the Pemerintah Kabupaten Magelang in the implementation of accrual-based accounting. The research used is a qualitative approach method with a case study at the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah by conducting interviews with officials and staff who are directly involved in the application of accrual-based accounting. Based on the results of the study shows that the successful implementation of the Accrual-Based Government Accounting System in the Magelang Regency Government is influenced by the obligations or commitments of the leadership, regulations and procedures, human resource management and information technology. The success of this implementation also has an impact on the quality of the Local Government Financial Report (LKPD) of Pemerintah Kabupaten Magelang which received Unqualified Opinions (Wajar Tanpa Pengecualian-WTP) from the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) for 4 consecutive years, namely in 2016, 2017, 2018 and 2019.

Keywords: Accrual Accounting, Regional Finance, Unqualified (WTP)

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk menggunakan system akuntansi basis akrual. Salah satu bentuk yang mendorong system akuntansi dalam regulasi yaitu adanya transformasi basis akuntansi dari basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) menjadi basis akrual (*accrual basis*).

Opini WTP secara empat tahun berurutan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak lepas dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magelang yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Sehingga penelitian ini secara lebih jauh akan menggali *success story* implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan harapan langkah-langkah yang telah ditempuh dapat diaplikasikan pada pemerintah daerah lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrua merupakan suatu dasar akuntansi yang mana permasalahan ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan tertuang pada laporan keuangan disaat transaksi tersebut dilakukan, tidak memperhatikan jangka kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, akuntansi berbasis akrua memperhatikan durasi waktu apa yang dicatat apakah sudah benar dengan arus sumber daya, maka informasi yang disediakan akan bersifat komprehensif dimana semua arus sumber daya tercatat.

(Simanjuntak, Binsar H, 2014) menyampaikan bahwa laporan keuangan berbasis akrua bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Para *stakeholder* juga dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, serta bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya. Akuntansi pemerintah berbasis akrua membolehkan pemerintah dalam melakukan identifikasi penggunaan sumber daya dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.”

Selain itu dalam Study 14, January 2011, yang dilakukan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC) membahas tentang “*Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities Third Edition*” yang dipublikasikan oleh International Public Sector Accounting Standards Board, menyatakan perlunya pelaporan berbasis akrua sebagai berikut: Informasi yang terdapat dalam laporan akuntansi berbasis akrua untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan berbasis akrua memungkinkan pemerintah untuk: a) Menghitung dan memperkirakan semua sumber daya yang dimiliki dan alokasi atas sumber daya tersebut, b) Memperkirakan posisi keuangan, kemampuan keuangan dan arus kas dari pemerintah, c) Pengambilan keputusan bagaimana memenuhi sumber daya yang akan dicapai.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrua (CTA) menjadi basis akrua, bermanfaat sebagai tolok ukur kinerja yang sebenarnya dari suatu entitas akuntansi dan pelaporan, menghitung efisiensi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta menghasilkan sebuah laporan keuangan yang memberikan pandangan lebih komprehensif untuk proses mengambil keputusan oleh manajemen.

Menurut Effendi, S (2021) secara imajiner akuntansi berbasis akrua terbukti mampu menciptakan suatu informasi yang dipertanggungjawabkan dan jelas dari pada akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrua dipandang dapat mendorong dilakukannya penganggaran berupa biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar.

Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dan digunakan oleh instansi pemerintah

untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual (cash towards accrual) adalah dasar akuntansi yang membenarkan terkait belanja, pendapatan, dan pembiayaan dengan berdasar kas, serta membenarkan hal terkait utang, aset, dan modal dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual merupakan dasar akuntansi yang menerima asset, pendapatan, beban, utang, dan modal pada laporan finansial dengan berbasis akrual, serta menerima terkait belanja, pendapatan, dan pembiayaan pada laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1. Laporan keuangan pokok berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Kelompok	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Neraca 6. Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tabel 2. Basis Akuntansi pada Laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Basis Akuntansi	Laporan Keuangan
Kas	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan SAL (LPSAL) 3. Laporan Arus Kas (LAK)
Akrual	1. Laporan Operasional (LO) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 3. Neraca

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Abdul Khan dan Stephen Mayes, dalam *Transition to Accrual Accounting* (2009), menyampaikan bahwa agar suatu entitas dapat berhasil dalam melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual ada empat hal yang harus dipersiapkan, yaitu kesiapan system akuntansi, kebijakan pemimpin, kemampuan teknis dan adanya system. Pada majalah Treasury Indonesia edisi 1/2014 terbitan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa demi terlaksananya implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dengan baik, maka dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah diantaranya yaitu perumusan kebijakan dan peraturan

tentang pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di daerah, sosialisasi dan komunikasi akuntansi berbasis akrual, penyiapan sarana dan prasarana IT terkait penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, dan pelatihan untuk SDM berhubungan langsung dengan penerapana akuntansi berbasis akrual.

Penerapan system akuntansi berbasis akrual ini merupakan sebuah siklus pencatatan, pengikhtisaran dan pencatata transaksi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan prosedur manual maupun dengan bantuan aplikasi computer. Aplikasi merupakan suatu program yang dirancang untuk digunakan pemakai bertujuan untuk melaksanakan tugas khusus (Kadir, 2003). Menurut Kadir (2003:3) juga menyebutkan bahwa program aplikasi merupakan suatu program yang tersedia untuk digunakan atau program yang sudah diatur untuk melakukan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain. Sistem merupakan suatu jejaringan kerja berupa prosedur-prosedur yang saling terkait, menyatu untuk melaksanakan kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). Sistem memiliki karakteristik dan sifat tertentu meliputi bagian system itu sendiri, batasan sistem, penghubung sistem, lingkungan luar sistem, masukan dan keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem (Sutanta, 2003). Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat memperlancar implementasi system akuntansi berbasis akrual.

System yang baik tidak dapat berhasil optimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dinyatakan oleh (Hasibuan, 2013 : 34) yang salah satunya adalah melakukan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan. Dalam organisasi pengembangan SDM sangat dipenting pada titik tertentu yang relevan terkait organisasi yang semakin berkembang. Jika suatu organisasi menginginkan untuk berkembang seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM, yang paling penting dalam aspek peningkatan kemampuan intelektual dan berkepribadian. Dalam hal Pendidikan, calon tenaga sangat dipersiapkan guna keberlangsungan suatu organisasi. Sementara itu, pelatihan adalah hal yang terkaitan dengan peningkatan kapasitas atau keahlian bagi mereka yang telah mencapai jabatan atau tugas tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dimana menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu. Fokus penelitian ini yaitu faktor keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan yang mempergunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan mengambil sample pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, baik sebagai fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun sebagai fungsi Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah. Unit ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, berfungsi sebagai SKPD secara mandiri maupun sebagai Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperlukan sumber dan metode pengumpulan data yang kredibel.

Fokus dari pengkajian ini yaitu analisa faktor keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan hambatan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam tiga hal, yaitu:

- a. Komitmen, Peraturan dan Prosedur;
- b. Manajemen SDM;
- c. Manajemen Teknologi Informasi.

Dalam (Sugiono, 2010) menyebutkan bahwa terdapat berbagai cara mengumpulkan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan kegiatan secara langsung dilakukan dan mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang terlibat dan terkait. Narasumber penelitian sebanyak tiga orang dari Bidang Akuntansi, yaitu kabin, kasi dan staf. Kemudian dua orang dari sub bagian keuangan yaitu kasubbag keuangan dan staf.

Hasil wawancara yang dilakukan dalam bentuk transkrip wawancara dan diolah menjadi bentuk data. Terkait dokumentasi, merupakan sumber data yang digunakan untuk menyempurnakan penelitian, yang bersumber tertulis dan memberikan informasi dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan contoh teladan dalam kesuksesan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magelang yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) untuk empat tahun secara berurutan, yaitu untuk tahun pelaporan 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Menurut Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (KSPKN) BPK-RI, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu kriteria dalam pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material.

Pada pembahasan ini akan disajikan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam penerapan SAP berbasis akrual sehingga mampu menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

Komitmen, Regulasi dan Kebijakan

Dari sisi regulasi dan peraturan, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menyusun kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Magelang No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Bupati Magelang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

“Penyusunan regulasi tidak terlepas dari komitmen Bapak Bupati untuk melaksanakan pemerintahan dengan bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini kami terjemahkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan BPPKAD, serta secara rutin kami sampaikan kepada SKPD. Regulasi dan kebijakan ini menjadi sangat penting sebagai dasar kami untuk melangkah.”

Dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang juga terdapat Bagan Akun Standar (BAS). BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun secara sistematis yang menjadikan dasar pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BAS adalah suatu dasar untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

Dalam hal penyusunan regulasi maupun kebijakan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Magelang banyak melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun akademisi.

Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual perlu pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini digunakan mulai dari tahap penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan sejak tahun 2015, kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan BPKP dalam hal penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dan penguatan tata kelola yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor : MOU-2143/PW12/3/2012 tanggal 8 Juni 2012.

“Aplikasi SIMDA Keuangan yang dibangun BPKP, sangat membantu kami dalam menghasilkan pelaporan akuntansi berbasis akrual. Dengan SIMDA semua proses akuntansi dilakukan secara otomatis oleh system sehingga dapat menghasilkan laporan seperti yang diminta dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010’. (NK, Kepala Bidang Akuntansi, BPPKAD Kabupaten Magelang)

Sebagaimana juga dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam aplikasi SIMDA Keuangan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Sistem Akuntansi SKPD

SKPD merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan

dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarakan Sistem Akuntansi-SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD

yang terdiri dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK.

b. Sistem Akuntansi PPKD

Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- (a) SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, LP-SAL, LO-PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD, dan
- (b) SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan pemda yang terdiri dari LRA (laporan realisasi APBD), LP-SAL, LO, Neraca Pemda, LPE, LAK, dan CaLK Pemda.

Aplikasi SIMDA Keuangan pada modul akuntansinya menghasilkan dua buku besar dan dua laporan keuangan yaitu buku besar dan laporan keuangan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006/ PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II (Basis *Cash Toward Accrual/CTA*) dan menghasilkan buku besar dan laporan keuangan berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013/PP Nomor 71 Tahun 2010 (Basis Akrua). Karena proses penyusunan APBD pemerintah daerah yang masih digunakan adalah kode rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011 maka Laporan Keuangan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006/PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II masih tetap dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 sebagai bahan pertanggungjawaban APBD dari kepala daerah kepada DPRD pada akhir tahun anggaran dan sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban APBD di tingkat Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Supaya penyusunan APBD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD serta laporan keuangan berbasis akrual yang menggunakan Bagan Akun Standar Permendagri No. 64 Tahun 2013 dapat dihasilkan dari Aplikasi SIMDA Keuangan, maka kode rekening Permendagri No.13/2006, 59/2007 dan 21/2011 harus dimappingkan dengan BAS Permendagri No. 64 tahun 2013.

Table 3. Mapping Kode Rekening

Rekening I Akun Pada Permendagri 13/59/21	Rekening II Akun Pada Permendagri 64	Mapping I Akun Pada Permendagri 64	Mapping II Akun Pada Permendagri 64
Aset	Aset	-	-
Kewajiban	Kewajiban	-	-
Ekuitas Dana	Ekuitas	-	-
Pendapatan	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Piutang
Belanja :	Belanja :		
• Belanja Pegawai	• Belanja Pegawai	Beban	Utang Beban
• Belanja Barang	• Belanja Barang dan	Beban	Utang Beban

dan Jasa	Jasa		
• Belanja Modal	• Belanja Modal	Aset Tetap	Beban Penyusutan
Pembiayaan	Pembiayaan	Investasi/Dana Cadangan/Utang	-

Mapping Rekening I ke Rekening II merupakan *mapping* atas Akun pada Permendagri 13/59/21 ke Akun Permendagri 64. Hal ini untuk menyamakan rekening sesuai Bagan Akun Standar (BAS) Permendagri 13/59/21 ke rekening sesuai BAS Permendagri 64. Langkah ini dilakukan agar aplikasi dapat menghasilkan laporan secara otomatis sesuai dengan Permendagri No 64 tahun 2013, yaitu untuk laporan akuntansi yang berbasis kas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK).

Mapping I dan *Mapping* II merupakan *mapping* untuk akuntansi berbasis akrual. *Mapping* I merupakan *mapping* atas Akun Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan (Permendagri 64) ke Akun Pendapatan-LO, Beban, Aset Tetap (untuk Belanja Modal) dan Investasi/Dana Cadangan/Utang (Pengeluaran Pembiayaan), sedangkan *Mapping* II merupakan *mapping* atas Akun Pendapatan-LO dan Beban ke Akun Piutang dan Utang. *Mapping* I dan II harus dilakukan agar jurnal akrual secara otomatis dapat dihasilkan oleh Aplikasi SIMDA Keuangan.

“SIMDA yang user friendly sangat membantu para staf yang bukan lulusan akuntansi untuk melakukan pembukuan transaksi”

Proses otomatisasi yang ada dalam aplikasi SIMDA membuat operator hanya memasukkan bukti transaksi pendapatan atau pengeluaran saja, secara otomatis jurnal, buku besar dan laporan akuntansi lainnya akan dihasilkan aplikasi. Hal ini menjadi jembatan antara kurangnya jumlah SDM yang menguasai ilmu akuntansi dengan kewajiban pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Dengan aplikasi ini, orang yang tidak menguasai akuntansi berbasis akrual dapat menyusun laporan akuntansi berbasis akrual.

Pengelolaan SDM

Faktor sumber daya manusia (SDM) adalah pengelola dana APBD. Suatu sistem yang baik tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Kompetensi SDM menjadi suatu kunci keberhasilan penting. Praktik secara internasional juga memberikan penekanan pentingnya menyiapkan SDM untuk penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.

“Akrual merupakan hal yang baru, terus terang banyak pengelola keuangan di SKPD tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi maupun ekonomi. Untuk itu perlunya pelatihan dan bimbingan yang intens dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual ini”.

(Nazier, 2009) mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan publik dalam praktiknya memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian disamping pengembangan kapasitas organisasi.

DPPKAD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang telah menyelenggarakan diklat maupun pelatihan berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual. Dengan materi mengenai substansi teori akuntansi berbasis akrual maupun tentang system aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Kegiatan diklat maupun pelatihan

ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan, regulasi dan kebijakan, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen teknologi informasi adalah hal-hal yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Para pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntabel yang diwujudkan dalam penyusunan regulasi penerapan akuntansi berbasis akrual. Implementasi sebuah system yang baru didukung dengan pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam wujud aplikasi SIMDA Keuangan, untuk mempersempit *gap* antara keterbatasan SDM berpendidikan akuntansi dengan penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus segera dilaksanakan.

Penelitian dan pembahasan ini terbatas hanya pada implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga tidak menggambarkan proses implementasi akuntansi berbasis akrual secara keseluruhan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif agar melakukan penelitian pada pemerintah daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2008). *Pernyataan Standar Pemeriksaan*. Jakarta : Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005). *System Requirement Aplikasi SIMDA Keuangan*. Jakarta : Satuan Tugas Pengembangan SIMDA – BPKP.
- Khan, Abdul, Stephen Mayes (2009). *Transition to Accrual Accounting*. International Monetary Fund.
- Hoesada, Dr Jan (2019). *Dasar Teori Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- HM, Jogiyanto (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Kementerian Keuangan RI (2014). *Majalah Treasury Indonesia edisi 1/2014*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI (2014). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Nazir, Moh (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (2019). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang*. Magelang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (2017). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49*

Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Magelang.

Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Pramono, Yanuar, Icu Erlangga (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.

Simanjuntak, Binsar H (2014). *Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2014 dalam <https://www.ksap.org/sap/komite-standar-akuntansi-pemerintahan-siap-menjadi-partner-pemerintah-dalam-penyusunan-strategi-implementasi-akuntansi-berbasis-akrual/>*

Sugiyono (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sutanta, Edhy (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Study 14, January 2011 (2011). *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities Third Edition*. International Public Sector Accounting Standards Board.